



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Kabupaten Konawe, sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 09 Januari 2019 dengan Nomor 0031/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak yang bernama
  - ANAK I lahir tanggal 09 Februari 2008
  - ANAK II, lahir tanggal 31 Maret 2016

Hal 1 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di Desa ----  
-----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
  - Hadirnya pihak ketiga
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Juni 2017, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama "WIL" yang beralamat di Lingkungan Rahabangga, Kelurahan Puunaha, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Penggugat baru mengetahui jika Tergugat telah menikah dan mempunyai satu orang anak, sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya percekocokan dan pertengkaran serta Tergugat sudah sangat jarang pulang ke rumah dan datangnya selalu larut malam;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sehingga tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim dalam persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat namun gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor ----- Tanggal -----, bermeterai cukup, dinazegelen, dileges dan cocok dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI I, umur 30 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017, sering sekali mereka bertengkar hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut yang bernama WIL dan telah memiliki satu anak;
- Bahwa Tergugat sekarangpun telah tinggal dengan wanita idamannya tersebut di daerah Rahabangga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dan Tergugat maka pada bulan Agustus tahun 2018 mereka pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dengan melibatkan aparat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II :

SAKSI II, umur 40 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017, sering sekali mereka bertengkar hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain di tahun 2017, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut yang bernama WIL dan telah memiliki satu anak;

Hal 4 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarangpun telah tinggal dengan wanita idamannya tersebut di daerah Rahabangga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dan Tergugat maka pada bulan Agustus tahun 2018 mereka pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dengan melibatkan aparat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Hal 5 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 6 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis yang telah diberi kode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal ----- di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran sejak tahun 2017 bahkan kini mereka telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL bahkan mereka telah menikah, saksi kedua juga menerangkan jika Tergugat telah menikah dengan WIL di tahun 2017 bahkan telah punya anak;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan sejak bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling peduli dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa keluarga dan aparat desa telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat berdasar pada apa yang dilihat dan didengarnya sendiri serta mendukung dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya telah jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sulit disatukan kembali, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Hal 7 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan keduanya dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan ----- pada tanggal -----;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama WIL bahkan telah menikahinya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang dan saat ini keduanya tidak saling peduli satu sama lain;
- bahwa keluarga dan aparat desa telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah menikah dengan wanita bernama WIL, akibatnya mereka pisah di bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang, meskipun keluarga dan aparat desa pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali namun ternyata tidak berhasil dan dalam persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena untuk memperjelas statusnya maka keadaan demikian telah dapat dikatakan adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkara secara terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat pada perpisahan serta sudah tidak adanya lagi dari masing-masing pihak menjalankan tugas serta tanggungjawabnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri

Hal 8 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Hal 9 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 M. bertepatan dengan

Hal 10 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Jumadil Ula 1440 H. yang terdiri dari Muh Yusuf, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Massadi, S.Ag., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Massadi, S.Ag., M.H

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan nomor 0031/PdtG/2019/PA Una